



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 130/ 143/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi, perlu dibentuk Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
6. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 127 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1255);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Pembentukan Tim Kerja Pembakuan Nama Rupa Bumi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan komposisi dan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas:
- a. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan nama rupabumi di wilayahnya;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan nama rupabumi di wilayah;
 - c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan nama rupabumi di wilayahnya; dan
 - d. mengusulkan hasil pemeriksaan nama rupabumi untuk dikabulkan kepada Badan melalui Tim Kerja Provinsi;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanny keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penerapannya;

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
5. Yang Bersangkutan untuk diarahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran: **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR :130/143/2021
TANGGAL 24 MEI 2021

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Anggota :
1. Kabag. Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 2. Kasubbag. Penataan Wilayah dan Perbatasan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 3. Kasubbag. Bina Administrasi Kecamatan dan Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 4. Kasubbag. Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 5. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara,
 6. Unsur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
 7. Tokoh Masyarakat
- Sekretariat :
1. Unsur pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 2. Unsur pada Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

BUPATI PENAJAM PASER UTARA



ABDUL GAFUR MAS'UD



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 145/ 142/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS
DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas melaksanakan penegasan batas antar daerah yang meliputi:
- a. menginventarisasi/ menyiapkan dokumen batas daerah;
 - b. melakukan pengakajian terhadap dokumen batas untuk menentukan titik titik koordinat sementara pada peta;
 - c. menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinat dan menentukan garis batas sementara di atas peta dasar;
 - d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas daerah;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati;
 - f. menyiapkan dan menandatangani berita acara atau menugaskan pejabat lainnya untuk menandatangani berita acara;
 - g. mewakilkan Bupati dalam proses penegasan batas daerah;
 - h. melaporkan seluruh hasil kegiatan penegasan batas daerah kepada Bupati dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri. Laporan ini dilengkapi dengan seluruh kelengkapan kegiatan seperti buku ukur, formulir, peta-peta dan berita acara kegiatan yang telah ditanda tangani oleh para pihak; dan
 - a. memfasilitasi penyiapan rancangan kesepakatan bersama Bupati yang berbatasan tentang penetapan batas daerah untuk batas antar Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi;
- KETIGA : Ketua Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menugaskan wakil ketua dan/ atau anggota Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara atau pejabat yang ditunjuk atau ditugaskan menghadiri kegiatan penegasan batas daerah;
- KEEMPAT : Wakil ketua dan/atau anggota Tim Penegasan Batas Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau ditugaskan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua berwenang dan bertanggung jawab menandatangani Berita acara dalam setiap tahapan kegiatan penegasan batas Daerah;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD

Keputusan Ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 145/142/2021
TANGGAL : 24 MEI 2021

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENEGASAN
BATAS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

- Ketua : Bupati Penajam Paser Utara
- Wakil Ketua : Wakil Bupati Penajam Paser Utara
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Kabag. Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Kasubbag. Penataan Wilayah dan Perbatasan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
6. Kasubbag. Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Kasubbag. Bina Administrasi Kecamatan dan Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
8. Unsur pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
9. Camat Penajam
10. Camat Waru
11. Camat Babulu
12. Camat Sepaku
- Sekretariat : 1. Unsur pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Unsur pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 860/ 229 /2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI LOMBA CAMAT TELADAN/BERPRESTASI
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Lomba Camat Berprestasi/Teladan Tahun 2021, perlu membentuk Tim Penilai Lomba Camat Berprestasi/Teladan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021;
- b. bahwa pembentukan panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 20 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Penilai Lomba Camat Teladan/Berprestasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 dengan komposisi dan personalia sebagaimana terlampir
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas menyelenggarakan/menilai Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021, Pos Anggaran Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Agustus dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Oktober 2021

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 360/ 229 /2021
TANGGAL: 14 OKTOBER 2021

DAFTAR NAMA
TIM PENILAI LOMBA CAMAT TELADAN/BERPRESTASI
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021

PENGARAH : Bupati Penajam Paser Utara
PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
KETUA : Asisten Pemerintahan Dan Kesra Setkab. Penajam Paser Utara
WAKIL KETUA : Kabag Pemerintahan Setkab. Penajam Paser Utara
SEKRETARIS : Kasubbag. Bina Administrasi Kecamatan pada Bagian Pemerintahan Setkab. Penajam Paser Utara
ANGGOTA : 1. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Sekreterispada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Kasubbid Pemerintahan Pada Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
SEKRETARIAT : Unsur Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD